

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa sebelum adanya konvensi sudah ada Deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia, melaksanakan pertemuan di Stockholm pada 5 sampai 16 Juni 1972, mempertimbangkan perlunya suatu pandangan umum dan prinsip-prinsip umum untuk membimbing seluruh manusia dalam pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia.

Dalam beberapa langkah yang dilakukan dengan membentuk suatu peraturan maka sudah ada konvensi yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang ada dalam UNCLOS 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1995 meletakkan ketentuan-ketentuan umum yang harus dijadikan dasar pembentukan hukum masa datang oleh masing-masing negara anggota. Pencegahan pencemaran laut diatur dalam bab XII UNCLOS 1982, yakni Pasal 192 – 237. UNCLOS 1982 menetapkan dasar-dasar pengaturan untuk bermacam-macam sumber pencemaran .

Kedua sumber hukum internasional tersebut biasa disebut juga dengan *soft law*, yaitu norma-norma yang tidak bersifat mengikat. Istilah *soft law* merupakan lawan dari istilah *hard law*, yaitu norma-norma yang bersifat mengikat misalnya ketentuan dalam *treaty*.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Yang dimaksud dengan kelautan dalam undang-undang ini adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut

2. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap kerusakan terumbu karang negara juga memiliki tanggung jawab, kalau kita berbicara dalam konteks hubungan hukum antarnegara atau hukum internasional, prinsip upaya hukum pada suatu negara akan menjadi sangat spesifik. Artinya itu tidak cukup hanya diartikan dengan kewajiban negara tapi harus diartikan bahwa upaya hukum suatu negara secara spesifik menunjukkan posisi yuridis setelah terjadinya pelanggaran suatu kewajiban internasional.

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada disekitar manusia, meliputi unsur biotik, abiotik, dan unsur sosial budaya, dan memiliki hubungan timbal balik dengan manusia dan perilakunya. Unsur biotik merujuk pada komponen yang memiliki ciri ciri makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut adalah upaya pelestarian lingkungan hidup yaitu, Menganangkan program pembangunan

berkelanjutan, Mengeluarkan UU tentang lingkungan hidup, Membentuk Badan Pengendalian Lingkungan. Adapun juga upaya perlindungan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah adalah Menjalankan program penanaman seribu pohon, Tidak membuang limbah ke sungai atau laut, Mengurangi pencemaran udara, Tidak melakukan perburuan liar dan perusakan alam, Melakukan sosialisasi lingkungan hidup.

Mengingat masalah kasus internasional maka tidak lupa dengan subjek hukum internasional, kalau sudah jelas adanya subjek hukum internasional yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan objek yang dilanggar sudah jelas maka baru bisa dikatakan dengan pelanggaran hukum internasional seperti pelanggaran yang terjadi diraja ampat tentang masalah hukum lingkungan.

B. Saran

1. Mengingat dalam penerapan peraturan yang ada negara yang memakai atau tunduk terhadap suatu peraturan internasional. Maka, Negara tersebut harus mematuhi peraturan yang ada, dan jika terjadi pelanggaran maka harus ditindak dengan tegas dan tidak boleh dibiarkan saja.
2. Mengingat dalam prinsip negara panati ada beberapa hak yang harus dipahami yaitu ha berdaulat dan hak kedaulatan. Yang mana hak kedaulatan adalah hak yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap suatu wilayah perairan territorial suatu negara pantai dan hak berdaulat adalah hak kekuasaan tidak penuh suatu negara yaitu berada diluar wilayah perairan territorial suatu negara pantai, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

3. Mengingat Indonesia sebagai negara maritime dimana sebahagian wilayahnya berbatasan langsung dengan laut maka selayaknya pemerintah Indonesia mengawasi wilayah kelautannya supaya tidak ada lagi kecelekaan kapal yang menyebabkan rusaknya lingkungan laut terutama terumbu karang.
4. Mengingat negara Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati dan biota laut hendaklah pemerintah dan masyarakat Indonesia menjaga dan melindungi serta melestarikan kekayaan alam laut di negara Indonesia tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Dedi Irawan, 2007, *Mengenal Hewan Laut*, Titian Ilmu, Bandung
- Juajir Sumardi, 1996, *Hukum Pencemaran Laut Internasional*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung
- Krisnajadi, 1990, *Deklarasi Stockholm 1972 dan Rekomendasi-rekomendasinya Tentang Lingkungan Hidup*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung
- Mochtar Kusuma Atmadja, 1992, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Sinar Grafika, Jakarta
- Narzif, 1992, *Hukum Laut Indonesia*, Andalas University Press
- Radiks Purba, 1997, *Angkutan Muatan Laut I*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sukanda Husin, 1992, *Hukum Lingkungan Internasional*, Raja Wali Pers, Jakarta
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Takdir Rahmadi, 2000, *Hukum Lingkungan Internasional*, Andalas University Press
- Victor Situmorang, 1987, *Sketsa Asas Hukum Laut*, Bina Aksara, Jakarta
- Wiwoho Soedjono, 1982, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Zaunudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundang-undangan dan Konvensi

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Alur Laut Kepulauan

Indonesia

STOCKHOLM Tahun 1972

UNCLOS III Tahun 1982

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

C. Sumber-sumber Lainnya

Berkah Khair, *pengertian dan Macam-macam Ekosistem Laut*, diakses pada website: <https://berkakhair.com/ekosistem-laut/>. diakses pada tanggal 29 maret 2019

Jaticom, *Pengertian Ekosistem Laut, Macam, Jenis, Manfaat, Ciri*, diakses pada website: <https://www.jatikom.com/2018/11/pengertian-ekosistem-laut-macam-dan.html#ixzz5k87gYmv6>. diakses tanggal 2 November 2018

Mongabay, *Begini Penampakan Kapal Pesiar MV Caledonian Sky yang Merusak Terumbu Karang Raja Ampat*, diakses pada website: <https://www.mongabay.co.id/2017/03/15/begini-penampakan-kapal-pesiar-mv-caledonian-sky-yang-merusak-terumbu-karang-raja-ampat/>. diakses pada tanggal 15 maret 2017

Politik Internasional, *Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia*, diakses pada website :<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/413-menilik-alur-laut-kepulauan-indonesia-ii>. diakses pada tanggal 2 Maret 2019

Tugas Sekolah, *Pengertian Laut Beserta Macam Dan Wilayahnya*, diakses pada website: <https://tugassekolah.co.id/2017/05/pengertian-laut-beserta-macam-dan.html>, diakses pada tanggal: 12 mei 2017